



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **7** TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya



memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Alokasi Dana Desa minimal adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel yang ditetapkan.

R

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun kedepan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa atau rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp37.204.185.300,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah di kurangi DAK.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasikan ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan indikator:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografi.

h

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD kepada setiap Desa ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus menurut nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan:
 - a. untuk ADD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pagu ADD dibagi merata kepada setiap Desa; dan
 - b. untuk ADD Proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD dibagi berdasarkan bobot setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Perhitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot setiap Desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan ADD untuk setiap Desa.
- (2) Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalihkan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD.

BAB IV
BESARAN ADD

Pasal 5

Rincian besaran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. triwulan I (kesatu) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total ADD yang dialokasikan untuk Desa sesuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD;
 - b. triwulan II (kedua) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari Anggaran telah direalisasikan pada Triwulan I (kesatu);
 - c. triwulan III (ketiga) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari Anggaran telah direalisasikan pada Triwulan II (kedua); dan
 - d. triwulan IV (keempat) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari anggaran telah direalisasikan pada Triwulan III (ketiga).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. triwulan I berupa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan;
 3. Laporan penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- b. triwulan II berupa:
1. Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahap I.
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I.
- c. triwulan III berupa:
1. Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahap II
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II
- d. Triwulan IV berupa:
1. Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahap III.
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap III.
- (3) Dalam hal dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi, pihak Inspektorat Daerah melakukan rewiu dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban triwulan IV tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi, menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
- (5) Tanggungjawab Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) Hasil rewiu dan/atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD triwulan II, III dan IV.

R

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa.
- (2) Pengalokasian dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah terbagai dalam:
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - b. pembayaran Tunjangan Pengurus BPD; dan
 - c. belanja lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat Desa
 - b. belanja operasional Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. sarana dan Prasarana, Pembangunan dan/atau pengadaan Pemerintah Desa; dan
 - d. belanja insentif staf desa dan rukun tetangga.

Handwritten mark

BAB VII
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima per triwulan pada bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepala desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris desa memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan.

BAB VIII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat menerima penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk menerima Penghasilan tetap dan jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.



BAB IX
BELANJA LAINNYA

Bagian kesatu

Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LKD

Pasal 13

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pagu ADD.
- (2) Pengalokasian batas minimal dan maksimal pada ayat (1) di tetapkan dengan mempertimbangkan efiesiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pagu ADD.
- (4) Belanja operasional PKK sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pagu ADD.
- (5) Belanja operasional karang taruna sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pagu ADD.
- (6) Belanja operasional LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pagu ADD.
- (7) Sisa anggaran dari perhitungan belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan BPD, Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Operasional digunakan untuk Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang merupakan kewenangan Desa.

A

Bagian Kedua
Tunjangan Pengurus BPD

Pasal 14

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris memperoleh tunjangan sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. anggota memperoleh tunjangan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Insentif Staf Desa dan Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Staf Desa dan rukun tetangga memperoleh insentif setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. imam Desa, puutobu, dan guru mengaji masing-masing memperoleh insentif sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. rukun tetangga memperoleh insentif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

R

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD
 - b. jaminan kesehatan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian kelima
Jaminan perlindungan ketenagakerjaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari Penghasilan tetap per orang ditanggung oleh pemerintah Desa yang bersumber dari APB Desa melalui ADD merupakan bagian dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

R

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati cq. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan I paling lambat minggu kedua bulan april tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan II paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
 - d. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan III paling lambat minggu kedua bulan oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi sistem keuangan Desa yang terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Handwritten signature

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pengawasan atas Penggunaan ADD dilaksanakan oleh inpektorat Daerah.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 22

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 20 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

2

- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penundaan pencairan ADD.

R

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara
pada tanggal ..**24 April 2024**


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH




Diundangkan di Langara
pada tanggal ...**24 April 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

NAJAYADI



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR ..**7**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7. TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA	SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD	INSENTIF STAF DESA	INSENTIF RT	OPERASIONAL PKK	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	KARANG TARUNA	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBIAYAAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KECAMATAN WAWONII BARAT										
1	Kawa-Kawali	416.031.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.347.000
2	Lantula	416.189.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.381.000
3	Lanowatu	416.386.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.702.000
4	Pasir Putih	416.784.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.100.000
5	Wawolaa	416.793.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000				40.109.000

E x

							5.000.000	4.000.000	5.000.000	
6	Langara Bajo	417.650.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.966.000
7	Mata Langara	417.843.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.159.000
8	Langara Tanjung Batu	418.227.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.543.000
9	Langkowala	418.572.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.888.000
10	Langara Indah	418.811.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.127.000
11	Mata Baho	419.522.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.838.000
12	Wawobili	416.452.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.644.000
13	Bukit Permai	416.744.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.936.000
14	Lamohuo	417.309.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	11.501.000
15	Langara Iwawo	420.419.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	14.611.000

KECAMATAN WAWONII SELATAN										
1	Langgara Jaya	418.147.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.463.000
2	Wungkolo	418.186.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.502.000
3	Wawoone	418.196.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.512.000
4	Wawouso Baru	418.470.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.786.000
5	Lawey	418.887.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.203.000
6	Bobolio	416.341.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.533.000
7	Baku-Baku	418.265.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.457.000
8	Sawapatani	418.319.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.511.000
9	Wawouso	418.961.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	13.153.000
10	Puuwatu	419.904.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	14.096.000

KECAMATAN WAWONII TENGAH										
1	Lampeapi Baru	416.417.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.733.000
2	Batuméa	416.537.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.853.000
3	Puurai	416.656.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.972.000
4	Tumbu Tumbu Jaya	417.225.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.541.000
5	Baho Puu Wulu	417.732.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.048.000
6	Lamongupa	417.735.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.051.000
7	Pesue	417.755.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.071.000
8	Wawo Indah	418.493.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.809.000
9	Rawa Indah	416.412.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.604.000
10	Mekar Sari	417.356.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	11.548.000
11	Morobeia	417.911.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.103.000

KECAMATAN WAWONII TENGGARA										
1	Bahaba	416.840.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.156.000
2	Masolo	419.184.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.500.000
3	Kekea	419.558.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.874.000
4	Nambo Jaya	420.425.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	43.741.000
5	Waturai	421.847.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	45.163.000
6	Tondonggito	422.138.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	45.454.000
7	Sinaulu Jaya	424.892.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	48.208.000
8	Roko Roko	418.236.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.428.000
9	Dompo-Dompo Jaya	418.249.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.441.000
10	Teparoko	419.282.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	13.474.000
11	Sukarela Jaya	419.649.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	13.841.000

12	Sinar Masolo	421.114.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	15.306.000
13	Wunse Jaya	421.571.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	15.763.000
14	Sainoa Indah	421.696.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	15.888.000

KECAMATAN WAWONII TIMUR

1	Lebo	418.405.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.721.000
2	Tekonea	419.906.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	43.222.000
3	Saburano	420.068.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	43.384.000
4	Laywo Jaya	416.477.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.669.000
5	Lembono	417.064.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	11.256.000
6	Butuea	418.800.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.992.000
7	Wakadawu	418.963.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	13.155.000
8	Lapulu	419.109.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	13.301.000


9	Nanga	420.227.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	14.419.000
10	Munse Indah	417.854.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.170.000
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT										
1	Dimba	416.853.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.169.000
2	Puurau	416.863.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.179.000
3	Tangkombuno	417.079.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.395.000
4	Noko	417.206.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.522.000
5	Mata Dimba	417.582.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.898.000
6	Bangun Mekar	417.926.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.242.000
7	Baho Bubu	417.944.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.260.000
8	Patande	418.039.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.355.000
9	Watuondo	419.416.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	42.732.000

BX

KECAMATAN WAWONII UTARA										
1	Tumburano	415.691.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.007.000
2	Tongalere	415.893.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.209.000
3	Labeau	416.039.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.355.000
4	Tapum Batu	416.212.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.528.000
5	Sawa Indah	416.242.300	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.558.300
6	Tambaone	416.267.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.583.000
7	Mawa	416.274.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.590.000
8	Mata Bubu	416.509.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.825.000
9	Mataiwoi	416.599.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	39.915.000
10	Tepolawa	416.932.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.248.000
11	Palingi	417.060.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.376.000

12	Labisa	417.096.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.412.000
13	Mata Buranga	417.173.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.489.000
14	Palingi Timur	417.253.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	40.569.000
15	Waworope	417.707.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.023.000
16	Dongkalaea	418.078.000	316.284.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	41.394.000
17	Tambaone Utama	416.411.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.603.000
18	Wawoea	416.632.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	10.824.000
19	Wawobeau	417.423.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	11.615.000
20	Palingi Barat	418.595.000	345.408.000	27.000.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	12.787.000
Total		37.204.185.300	29.022.996.000	2.403.000.000	1.281.600.000	445.000.000	445.000.000	356.000.000	445.000.000	2.805.589.300

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

